



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 165 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah dan untuk mengatasi permasalahan pada sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu melakukan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa dalam pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- g. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- h. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;

- i. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
- j. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- k. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- l. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- m. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
- n. Menyusun laporan setiap 6 bulan yang memuat:
 1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Pelaksanaan kebijakan;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEI terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 MARET 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PEJABAT | PARAF |
|  |  |


ZAINAL MUS

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018.

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Bupati Banggai Kepulauan | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | Ketua |
| 3. | Pejabat Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah | Wakil Ketua I |
| 4. | Asisten Pengembangan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan | Wakil Ketua II |
| 5. | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan | Sekretaris |
| 6. | Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 7. | Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 16. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 17. | Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk | Anggota |
| 18. | Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 19. | Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan | Anggota |
| 20. | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan. | Anggota |
| 21. | Direktur SPBU Kompak Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 22. | Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 23. | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |
| 24. | Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian | Anggota |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | Sekunder dan Tersier Kabupaten Banggai Kepulauan. | |
| 25. | Kepala Sub Bina Kelembagaan BUMD/BUMN Kabupaten Banggai Kepulauan. | Anggota |
| 26. | Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



2